

WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149/Tahun 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pakaian Dinas Pegawai negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pakaian Dinas Pegawai negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.
7. Pegawai adalah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.
8. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.
9. Tugas operasional dibidang Pendapatan Daerah adalah tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan pengaturan, kepegawaian dan pengendalian pelaksanaan fungsi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tebing Tinggi.
10. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB II BENTUK, MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Bentuk Pakaian Dinas Pasal 2.

- (1) Jenis Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pria terdiri dari:
 - a. Kemeja berlengan pendek, berlidah bahu dan berwarna coklat muda;
 - b. Celana panjang berwarna coklat tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku terbuka dibelakang;
 - c. Ikat pinggang.

- d. Sepatu polos warna hitam; dan
 - e. Kaos kaki warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Wanita terdiri dari :
- a. Kemeja berlengan pendek, berkerah dua daun berujung lancip, memiliki, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup tanpa kancing dibagian depan bawah dan berwarna coklat muda serta memiliki 5 (lima) buah kancing baju di bagian depan;
 - b. Rok terbuat dari kain warna coklat tua dengan ukuran panjang 5 (lima) cm dibawah lutut, dengan saku samping kiri dan kanan dibagian belakang bawah diberi belahan/lipatan yang tertutup;
 - c. Sepatu polos warna hitam model tertutup tanpa tali, bertumit rendah; dan
 - d. Kaos kaki warna hitam
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.
- (5) Bentuk, model, ukuran dan spesifikasi pakaian dinas dan kelengkapannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pasal 3

Jenis atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:

- a. Tutup kepala/topi KORPRI
- b. Lencana KORPRI;
- c. Papan nama;
- d. Nama Dinas Pendapatan
- e. Nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan
- f. Lambang Daerah.

BAB III
PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN PAKAIAN DINAS
Pasal 4

- (1) Pegawai dan Pejabat Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas operasional dibidang pendapatan, wajib memakai pakaian dinas secara lengkap, dalam keadaan bersih, rapi dan tertib.
- (2) Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 6

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini, tidak mengurangi Penggunaan Pakaian Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 yaitu :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) DINAS PENDAPATAN
1. PAKAIAN PRIA




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama "Dinas Pendapatan"
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat pinggang
- g. Saku depan
- h. Kerah Baju

- i. Lencana Korpri
- j. Nama "Pemko Tebing Tinggi"
- k. Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi
- l. Sambungan baju
- m. Lengan Panjang
- n. Saku belakang


2. PAKAIAN WANITA



Keterangan :

- a. Nama "Dinas Pendapatan"
- b. Kancing Baju
- c. Papan Nama
- d. Krah rebah
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemko Tebing Tinggi
- g. Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi
- h. Saku baju depan
- i. Celana Panjang

3. PDH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

a. Nama Pemprov.
b. Papan nama.
c. Kancing baju.
d. Kerudung.

e. Krah rebah.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Pemko Tebing Tinggi
h. Lambang daerah Kota Tebing Tinggi

i. Tanda pengenal.
j. Saku baju depan.
k. Celana panjang.

4. PDH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Nama pemprov
- b. Kancing Baju
- c. Flui depan
- d. Krah Rebah
- e. Lencana korpri
- f. Nama Pemko Tebing Tinggi
- g. Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi
- h. Flui Belakang
- i. Celana Panjang

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih